

**PENGARUH BERLAKUNYA PP. NO. 45 TAHUN 1990 TERHADAP  
ANGKA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG  
TAHUN 1999**

**S K R I P S I**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S. 1)  
Dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

**WAHYU SABEKTI**

**Nim : 03.98.4757**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS HUKUM  
SEMARANG  
2001**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH BERLAKUNYA PP. NO. 45 TAHUN 1990 TERHADAP  
ANGKA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG  
TAHUN 1999**

Oleh:

**WAHYU SABEKTI**


Nim: 03. 98. 4757

Telah Diuji dan Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang  
dan Dinyatakan Lulus Pada hari:  
Kamis, 8 Februari 2001

Ketua

  
Indah Setyowati, SH

  
Anggota I  
Faisol Azhari, SH


  
Anggota II  
Sri Hastirih, SH, MH

PENGARUH BERLAKUNYA PP. NO. 45 TAHUN 1990 TERHADAP  
ANGKA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG  
TAHUN 1999

Oleh

NAMA : WAHYU SABEKTI

NIM : 03. 98. 4757



disetujui dan disahkan oleh

Dekan Fakultas Hukum

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Machfudz Ali'.

MACHFUDZ ALI, SH, Msi

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Hastirin'.

SRI HASTIRIN, SH, MH

## MOTTO

*“ Sesungguhnya jika kamu bersyukur, Kami akan menambah (Ni'mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (Ni'mat-Ku) maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih “*

*(QS Ibrahim : 7)*

*“ Perbuatan hialal yang paling dibenci oleh Allah swt adalah perbuatan talak“*  
*(HR. Abu Dawud)*



Skripsi ini kupersembahkan :

- Almamaterku tercinta
- Kedua orang tua tercinta
- Kakak dan adik tercinta
- Seseorang yang kucintai

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabil'alamin**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan taufiq, hidayahNya serta inayahNya, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tetap senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad saw, sahabat, keluarga, dan seluruh umatnya yang setia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan terselesainya skripsi ini, maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ijin kepada penulis dalam melaksanakan penelitian, dalam upaya mencari data guna penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Sri Hastirin , SH, MH, selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. H. Yahya Arul, SH. selaku Ketua Pengadilan Agama Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini.
4. Teman-teman kost yang telah membantu dalam pengetikan skripsi ini
5. Istriku tercinta yang telah memberikan dorongan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala amal dan bantuan beliau semua mendapatkan balasan dari Allah swt.

Kemudian penulis berharap kritik dan saran di dalam menyusun skripsi ini. semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang,

Januari 2001

Penulis

UNISSULA

جامعنا سلطان أبجوع الإسلامية

## DAFTAR ISI

*Halaman*

<b>HALAMAN JUDUL</b>	_____	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	_____	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	_____	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>	_____	iv
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b>	_____	v
<b>DAFTAR ISI</b>	_____	vi
<b>BABI : PENDAHULUAN</b>	_____	1
A. Latar Belakang	_____	1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah	_____	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	_____	7
D. Metode Penelitian	_____	8
E. Sistematika Penulisan	_____	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	_____	12
A. Tinjauan Terhadap PP. No. 45 Tahun 1990	_____	12
B. Pengertian Perceraian	_____	14
C. Dasar Hukum Perceraian	_____	18
D. Macam – macam Bentuk Perceraian	_____	24
E. Rukun Perceraian	_____	29
F. Prosedur Perceraian	_____	30

<b>BAB III</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>37</b>
	<b>A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Semarang</b>	<b>37</b>
	1. Sejarah Terbentuknya	37
	2. Organisasi dan Kompetensi	39
	a. Organisasi	39
	b. Kompetensi	40
	<b>B. Proses Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil</b>	<b>42</b>
	<b>C. Laporan Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil Setelah Berlakunya PP. No. 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Semarang Tahun 1999</b>	<b>49</b>
	<b>D. Analisa Data</b>	<b>50</b>
<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP</b>	<b>56</b>
	<b>A. Kesimpulan</b>	<b>56</b>
	<b>B. Saran – saran</b>	<b>57</b>

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. LATARBELAKANG

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga melalui perkawinan, tentu menginginkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir batin serta memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Dari keluarga bahagia sejahtera inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta adil dan makmur. Kehidupan keluarga dan masyarakat semacam inilah merupakan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional. Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami istri memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan ketentuan dan tuntunannya terhadap Agama yang dianutnya. Sehingga dengan demikian kehidupan di dalam keluarga dapat tercipta keharmonisan, ketentraman, dan kedamaian sebagaimana yang diinginkan setiap keluarga (BP. 4, 1989: 1).

Suatu perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia karena di dalamnya tercermin kebahagiaan yang meliputi perasaan cinta kasih dan kedamaian di antara masing-masing anggota keluarga. Hal ini

sebagaimana tercermin di dalam Undang-undang Perkawinan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU. No. 1 Tahun 1974, 1990: 1).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan tentang arti pentingnya perkawinan dan tujuan dari perkawinan, adalah sebagai berikut:

**Pasal 2**

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

**Pasal 3**

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang saki nah, mawadah dan rahmah (KHI, 1993 : 114).

Namun perlu disadari bahwa perkawinan memiliki aspek yang sangat kompleks, tidak sedikit suatu perkawinan kandas di tengah jalan atau mengalami kehancuran sebagai akibat dari perceraian yang terjadi antara suami istri. Sehingga dengan demikian perceraian itu menimbulkan pengaruh yang tidak baik, terutama bagi anak mereka. Perceraian itu sangat berdampak negatif baik yang dilakukan orang biasa

maupun yang dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan dalam Pemerintahan, yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi juga diatur dalam peraturan tersendiri yaitu dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, yaitu tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai peraturan pelaksanaan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Undang-undang No.7 Tahun 1989.

Pegawai Negeri Sipil adalah Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan dan contoh yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus di tunjang oleh kehidupan yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan terganggu. oleh masalah - masalah dalam keluarga (PP.No.45 Tahun 1990, 1992 :70).

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus di berikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan disiplin yang tinggi. Maka untuk melakukan perceraian, Pegawai Negeri Sipil harus mendapat ijin dari Pejabat atau Atasannya, dan itu merupakan salah satu dari ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi tergugat untuk memperoleh ijin atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis,
- (3) Dalam surat permintaan ijin atau pemberitahuan gugatan perceraian untuk mendapat surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya (PP. No. 45 Tahun 1990, 1992 : 125)

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil itu diperketat atau dipersulit karena harus mendapat ijin terlebih dahulu. Sehingga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian tanpa ijin Pejabat atau Atasannya, maka dengan demikian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mematuhi Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diberikan sanksi atas ketidaksiplinanannya terhadap peraturan tersebut, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Kepegawaian, sebagai berikut:

**Pasal 23 ayat (4b)**

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat karena :

- (4b) Melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat ( UU. No. 43 Tahun 1999, 2000:10).

Namun perlu disadari bahwa perkawinan kalau sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan cara untuk menanggulangi disaat tidak ada lagi cara lain untuk mengatasinya.

Dari kenyataan-kenyataan tersebut itulah, yang melatar belakangi penulis untuk membahas judul :

**“ PENGARUH BERLAKUNYA PP. NO. 45 TAHUN 1990 TERHADAP ANGKA PERCERAIAN PEGAWAI NÉGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 1999 “**

#### **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh berlakunya PP No. 45 Tahun 1990 terhadap angka perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Semarang Tahun 1999 ?
2. Bagaimana proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Semarang ?
3. Hambatan apa saja yang dialami oleh Pengadilan Agama Semarang selama menerima perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil ?

Di samping permasalahan tersebut di atas, maka di sini penulis membatasi masalah yang akan penulis bahas, yaitu berkisar terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Semarang. Karena

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 berisi tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, jadi pembahasan yang akan penulis bahas dibatasi mengenai perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Semarang

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan teoritis penelitian secara sederhana, sehingga akan didapatkan data - data yang terperinci di dalam penelitian yang dilakukan penulis.

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh berlakunya PP. No. 45 Tahun 1990 terhadap angka perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Semarang Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui proses perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Semarang.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh Pengadilan Agama Semarang selama menerima perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan membuktikan seberapa jauh pengaruh PP. No. 45 Tahun 1990 terhadap angka perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Semarang Tahun 1999.
2. Untuk menyelesaikan program Strata S.1 di Fakultas Hukum Unissula.

#### **D. Metode Penelitian**

Pembahasan yang penulis susun dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yang penulis lakukan di suatu tempat yaitu Pengadilan Agama Semarang. Adapun metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif sebagai berikut :

##### *1. Metode Pendekatan*

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang penulis pergunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan Hukum yang dikonsepsikan sebagai gejala normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian (Ronny Hanitijo Soemitro, SH, 1989 :118).

## 2. Metode Pengumpulan Data

Di dalam metode pengumpulan data ada beberapa cara yang penulis lakukan antara lain :

### a. Studi Kepustakaan (Data Sekunder)

Dengan metode ini, permasalahan yang diterima diperoleh teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber-sumber umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen).

### b. Penelitian Lapangan (Data Primer)

Penelitian lapangan dalam rangka penulisan skripsi ini meliputi:

#### 1. Observasi

Untuk memperoleh data , di sini penulis melakukan pengamatan secara langsung tentang obyek penelitian, yaitu beberapa hal yang menjadi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan terhadap pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### 3. *Metode Penyajian Data*

Di dalam langkah penyajian data, di sini penulis mengumpulkan data – data yang telah terkumpul dan kemudian mengolah data yang telah terkumpul dari dokumen, perpustakaan, dan wawancara.

### 4. *Metode Analisa Data.*

Metode ini adalah menganalisa, yaitu menarik garis – garis logis menjadi ikatan pengertian sehingga analisa ini dilakukan atas suatu yang telah ada berdasarkan data yang telah diolah.

## **E. Sistematika Skripsi**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengklasifikasikan dalam empat bab, sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika skripsi.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini dimulai dengan tinjauan terhadap PP. No. 45 Tahun 1990, kemudian dilanjutkan dengan menguraikan pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun perceraian dan diakhiri dengan prosedur perceraian.

### Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di mulai dengan sekilas tentang Pengadilan Agama Semarang, yang meliputi sejarah terbentuknya, organisasi dan kompetensinya, proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, laporan angka perceraian Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya PP No. 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Semarang Tahun 1999 dan diakhiri dengan analisa data.

### Bab IV Penutup

Dalam bab penutup ini berisi tentang kesimpulan, dan diakhiri dengan saran – saran..



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Terhadap PP. No. 45 tahun 1990**

Dari konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dapat kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap Warga Negara dan penduduk Indonesia, bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberi contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai sebagai warga Negara yang baik di dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk itulah maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang kemudian di adakan beberapa perubahan materinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

Dari uraian tersebut dapat dimengerti meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku secara umum, secara nasional, bagi Pegawai Negeri Sipil perlu diadakan peraturan secara khusus. Kekhususan tersebut diperlukan mengingat status dan

kedudukan Pegawai Negeri Sipil, yang sebagai Aparatur Negara, Abadi Negara, dan Abdi Masyarakat, telah membedakan statusnya dari warga negara biasa (meskipun bukan warga negara yang istimewa atau diistimewakan). Pegawai Negeri Sipil mempunyai posisi dan peran serta kewajiban-kewajiban tertentu dan tersendiri, karena peran dan statusnya itulah mereka dituntut untuk bersikap lain, basikap terpuji, bahkan harus dapat menjadi pelopor dan pejuang. Pegawai Negeri Sipil harus dapat menjadi contoh, teladan atau panutan yang baik, baik bagi bawahan maupun dikalangan masyarakat. Kekhususan yang lain adalah bahwa didalam hendak melakukan beristri lebih dari seorang dan atau perceraian harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pejabat.

Tidak sekehendaknya ia dapat melaksanakan kehendaknya itu . Dengan demikian sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus lain yang atau menambahkan , atau bertentangan atau menyimpang dari ketentuan mengenai perkawinan dan perceraian yang berlaku secara umum , sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (Soegeng Prijodarminto ,SH, 1994: 93-94).

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 , merupakan norma hukum , suatu peraturan perundang - undangan yang dimaksudkan dapat memberi batasan-batasan untuk mewujudkan sikap terkendali pada setiap Pegawai

Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan. Untuk dapat mematuhi ia wajib mengetahui, namun meskipun ia tidak mengetahui karena alasan belum menerima penyuluhan misalnya, ia dianggap mengetahui Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, dan akan terkena sanksi hukum disiplin manakala ia melanggar.

Demi pelaksanaan dan peningkatan disiplin, maka setiap Pegawai Negeri Sipil, apakah ia seorang Pejabat, seorang atasan atau seorang pelaksana, ia wajib mematuhi Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 (Soegeng prijodarminto, SH, 1994 :106-107).

## B. Pengertian Perceraian.

### 1. Menurut Bahasa

*Tholaq* adalah sesuatu yang diambil dari lafal *at-tholaq* yaitu meninggalkan.

### 2. Menurut Istilah

Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan (Sayyid Sabiq, tt :206).

Sedangkan di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan bahwa perceraian adalah merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan (UU. No. 1 tahun 1974, 1990 : 14). Adapun

di dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XVI disebutkan tentang putusnya perkawinan adalah sebagai berikut:

**Pasal 177**

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan (UU. No. 7 tahun 1989 dan KHI, 1996: 122).

Sebagai bahan perbandingan, di sini penulis akan memberikan gambaran tentang perceraian menurut Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata, sebagai berikut :

**a. Menurut Hukum Adat**

Hukum Adat memungkinkan perceraian, artinya apabila memang menurut keadaan serta kenyataan, perceraian itu demi kepentingan , bukan bagi suami istri saja, melainkan juga demi kepentingan kedua belah pihak bahkan juga demi kepentingan keseluruhan pihak, maka perceraian dapat dijalankan (Soerojo Wignjodipoero, SH, 1995 :143). Di samping itu Hukum Adat juga memungkinkan perceraian, di mana kepentingan kerabat dan masyarakat dianggap sebagai alasan untuk bercerai, tetapi yang pada umumnya dianggap sebagai alasan untuk perceraian adalah zina dari pihak istri (H.M . Djamil Latif, SH, 1985: 86).

b. Menurut Hukum Perdata (BW)

Perkawinan hapus , jikalau salah satu meninggal dunia, atau jikalau salah satu pihak kawin lagi setelah mendapat ijin Hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya (Prof. Subekti, SH, 1985 :42).

Kehidupan rumah tangga , ada kalanya mengalami hal – hal yang tidak diinginkan oleh pasangan suami istri, persengketaan antara kedua belah pihak . Di samping bisa saja terjadi karena suami mencari dalih untuk menceraikan istrinya, padahal istrinya sangat taat kepadanya, dan selalu menjaga kehormatan rumah tangga apabila suami tidak berada di rumah , sebagaimana firman Allah swt, yang artinya :

“Jika istrimu telah mentati kamu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya” , QS. An-Nisa’:34 (Depag RI, 1993 :103).

Suatu perkawinan apabila terjadi suatu perselisihan antara suami istri, alangkah baiknya dan tidak seharusnya diakhiri dengan perceraian, akan tetapi lebih baik jika dimusyawarahkan terlebih dahulu secara bersama, demi tercapainya kebaikan kedua belah pihak dan masa depan anaknya. Apabila dengan cara bermusyawarah tidak ada kata sepakat dalam penyelesaiannya, maka satu pihak dari keluarga suami dan satu pihak dari keluarga istri menjadi penengah untuk mendamaikannya .

(Drs.M. Muslihuddi n, 1990 : 103).Sebagaimana dipertegas dengan firman Allah swt, yang artinya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi Taufik kepada suami istri itu ....”,( QS. An-Nisa’: 35) (Depag RI, 1993: 123).

Apabila perselisihan tersebut sudah tidak dapat diatasi dan didamaikan oleh kedua hakam, bahkan menjadi sebab perpisahan antara suami istri, atau biasa disebut dengan talak. Walaupun talak itu diperbolehkan, namun merupakan perbuatan makruh dan dibenci oleh Allah swt, sebagaimana Hadits Nabi saw , yang artinya :

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah swt adalah talak” , (HR. Abu Dawud dan Al- Hakim) (Sunan Abu Dawud, tt : 265).

Meskipun talak itu diperbolehkan, akan tetapi dibenci oleh Allah swt, oleh karena itu suami istri harus dapat menjaga hal-hal sebagai berikut :

1. Suami jangan mudah mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya.
2. Bila terpaksa harus cerai, maka perceraian tersebut jangan sampai bersifat sewenang-wenang yang merugikan salah satu pihak.
3. Berniatlah “rujuk” kembali kepada istri pada waktu talak raj’i.

4. Seorang istri jangan sekali-kali mudah meminta cerai kepada suaminya, apalagi dengan alasan yang dibuat-buat.
5. Hindarilah perceraian karena membawa dampak kepada anak (BP. 4, 1989: 14).

Meskipun talak diperbolehkan, akan tetapi hal tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan terpuji, akan tetapi talak merupakan alternatif paling akhir yang terjadi antara suami istri.

### C. Dasar Hukum Perceraian

Tentang hukum perceraian, para ahli fiqh berbeda pendapat, akan tetapi pendapat yang paling benar diantara semua pendapat yang mengatakan, bahwa perceraian itu “terlarang” kecuali karena alasan – alasan yang benar. Hal tersebut dapat dimengerti sebab bercerai itu kufur terhadap nikmatNya, jadi tidak halal bercerai kecuali darurat (Sayid Sabiq, 1994 : 11).

Sedangkan golongan Hambali memberikan perincian hukum cerai, sebagai berikut :

1. Talak wajib, yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakim (penengah), karena perselisihan antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua belah pihak memandang bahwa perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik menyelesaikan persengketaan mereka.

2. Talak haram, yaitu talak tanpa alasan, karena merugikan suami istri, dan karena tidak ada kemaslahatan.
3. Talak mubah, yaitu talak yang terjadi bila diperlukan misalnya, karena kelakuan suami istri dan tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari kedua belah pihak.
4. Talak sunah, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang sudah keterlaluhan dalam melanggar perintah Allah swt, misalnya meninggalkan shalat atau kelakuannya tidak dapat diperbaiki lagi (H. S. A. Al – Hamdani, 1996 : 176).

Talak adalah hak suami, karena suamilah yang berniat melangsungkan perkawinan, berkewajiban memberikan nafkah, memberi mas kawin dan nafkah iddah. Di samping itu laki – laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan, laki – laki tidak akan tergesa – gesa dalam menjatuhkan talak, apabila marah atau kesulitan yang menimpanya. Sebaliknya kaum perempuan lebih mudah marah, kurang sabar dan tabah sehingga tergesa – gesa minta cerai, karena ada sebab sepele yang sebenarnya tidak masuk akal. Karena itulah kaum perempuan tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak, melainkan hanya menggugat untuk minta cerai (H. S. A. Al – Hamdani, 1996: 177).

Agama Islam memberi jalan keluar bagi rumah tangga yang tidak dapat mencapai kebahagiaan, karena perselisihan yang tidak dapat

diselesaikan, yaitu dengan jalan perceraian. Hal itupun harus dipertimbangkan dengan sangat hati – hati. Sebagaimana firman Allah swt yang artinya :

“Dan jika kamu ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”, QS. Al – Baqarah : 227 (Depag RI, 1993 : 55).

Dasar – dasar perceraian atau talak dalam Islam adalah berdasarkan kepada Al – qur’an sebagaimana firman Allah yang artinya :

“Apabila kamu mentalak istri – istrimu, lalu kamu mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula)”, QS. Al – Baqarah : 231 ( Depag RI, 1993: 56).

Dari keterangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa meskipun perceraian itu ditolerir dalam Islam, akan tetapi hal tersebut harus dilakukannya dan dipertimbangkan dengan masak dan hati – hati dan dilakukan dengan prosedur yang berlaku. Apabila dilakukan dengan sembarangan dan main – main rugilah yang didapatkan di kemudian hari.

Sementara itu Pemerintah juga mengatur masalah perceraian ini sebagai mana tersebut dalam Undang – undang Nomor 1 tahun 1974, yang diperjelas dalam pasal – pasalnya dan di dalam aturan

pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) (Moch Asnawi 1975: 45).

Perceraian adalah merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, hal tersebut disebutkan dalam pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974, sebagai berikut:

**Pasal 38**

Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian b. Perceraian c. Dan atas keputusan Pengadilan (UU No. 1 tahun 1974, 1990: 14).

Di sini tampak jelas, bahwa perceraian termasuk salah satu putusnya perkawinan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Pengadilan mengizinkan perceraian, di sini penulis kemukakan kutipan dari pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974, sebagai berikut :

**Pasal 39**

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UU No. 1 tahun 1974, 1990: 14).

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

**Pasal 116**

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (H. Abdurrahman, SH. MH, 1993 : 141).

Sedangkan perceraian yang berlaku bagi umat Islam terdapat dalam PP. No. 9 tahun 1975, yang diatur dalam pasal 14 dan pasal 20. Kedua pasal tersebut mengatur tentang talak dan cerai gugat, yaitu sebagai berikut :

#### Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 20 ayat (1)

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya tempat kediaman tergugat (PP. No. 9 tahun 1975, 1990: 40 dan 42).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian kedua, yaitu tentang tata cara perceraian, disebutkan di dalam pasal 129, sebagai berikut

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta diadakan sidang untuk keperluan itu (H. Abdurrahman, SH, MH, 1992: 143).

Dengan adanya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, maka umat Islam yang dikarenakan berbagai pertimbangan yang bermaksud mengadakan perceraian, maka dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama setempat. Di samping itu juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, apabila akan melakukan perceraian. Akan tetapi harus melalui tata cara yang berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yang kemudian dilanjutkan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat. Dengan adanya ketentuan-ketentuan

tersebut di atas maka akan menjadi pertimbangan Pengadilan Agama, apakah perkara perceraian tersebut dapat diadakan sidang.

#### D. Macam-Macam Bentuk Perceraian

Perceraian menurut Hukum Islam dapat terjadi karena bermacam-macam sebab, sehingga menyebabkan perceraian mempunyai bermacam-macam bentuk, sehingga bentuk perceraian dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Perceraian yang tidak ada iwadhnya (tebusannya), yaitu meliputi :  
Talak, Fasakh, Ila', Syiqaq, Dhihar, Li'an.
2. Perceraian yang ada iwadhnya (tebusannya), yaitu meliputi : Khulu', dan Ta'lik talak.

Adapun penjelansannya sebagai berikut :

- a. Talak, sebagaimana yang disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 117, sebagai berikut :

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan ( H. Abdurrahman, SH, MH, 1992 : 141).

- b. Fasakh, adalah perceraian suami istri oleh Hakim karena salah satunya tidak memenuhi syarat perkawinan atau hal-hal yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan.

Contoh : fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad perkawinan :

2. Setelah akad nikah ternyata istrinya adalah saudara susuan .
3. Suami istri masih dibawah umur

Contoh : Fasakh karena hal-hal mendatang setelah akad perkawinan :

1. Bila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akad batal karena kemurtadan.
  2. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, maka istri tetap dalam kekafiran ( Sayid Sabiq, 1994: 124-125 ).
- c. Ila', yaitu sumpah dari seorang laki-laki yang tidak menggauli istrinya, apakah dalam tempo lebih dari empat bulan, atau dalam tempo yang tidak ditentukan ( IbnuRusyd, 1995: 219).

Sumpah tersebut diatas juga diterangkan di dalam Firman Allah swt yang artinya :

“ Kepada orang yang mengila' istrinya diberi tenggang waktu empat bulan ( lamanya ) kemudian jika mereka kembali kepada istrinya maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “. QS. Al-Baqarah : 226 (Depag RI, 1993: 55).”

- d. Syiqaq, yaitu perceraian suami istri yang terjadi karena perselisihan yang tidak dapat diperbaiki, sehingga tidak dapat

diharapkan lagi untuk damai dan hidup rukun. Dalam hal ini yang berhak menceraikan adalah Hakim, setelah berusaha mendamaikan keduanya (H. S. A. Al-Hamdani, 1996: 224 ).

- e. Dhihar, yaitu perceraian yang disebabkan suami menyamakan atau menyerupakan anggota tubuh istri dengan anggota tubuh ibunya ( H. S. A. Al-Hamdani, 1996 : 236 ).

Dhihar adalah perbuatan haram yang tidak boleh dilakukan , sebagaimana Firman Allah swt yang artinya :

“ Orang –orang yang mendhihar istrinya diantara kamu tidaklah istri mereka itu ibu mereka, ibu – ibu mereka tidak lain adalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka mengucapkan suatu yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun “, QS. Al-Mujadilah : 2 ( Depag RI , 1993 : 908 ).

- f. Li'an, yaitu perceraian antara suami istri yang disebabkan karena suami menuduh istri berbuat zina, tuduhan itu dikuatkan dengan sumpah, dan tuduhan itu ditolak pula dengan sumpah oleh istrinya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam li'an diatur dalam pasal 126 dan 127, sebagai berikut:

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zinah dan atau mengikari anak dalam kandungan atau sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zinah dan atau pengingkaran anak tersebut, di ikuti sumpah kelima dengan kata – kata “ Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”;
  - b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “ tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, di ikuti sumpah kelima dengan kata – kata “ Murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran itu benar “;
  - c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
  - d. Apabila tata cara huruf a tidak di ikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li’an ( H. Abdurrahman, SH, MH 1992 : 142 – 143 ).
- g. Khulu’ yaitu perceraian atas permintaan pihak istri dengan mengembalikan mas kawin yang telah diterimanya ( Penyusun Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1984 : 57)
- Mengenai khulu’, juga diterangkan di dalam Al – Quran, sebagai mana Firman Allah swt, yang artinya :
- ” Jika kamu khawatir keduanya ( suami istri ) tidak dapat menjalankan Hukum – hukum Allah maka tidak ada dosa atas dosa keduanya tentang bayaran yang diberikan Hukum – hukum Allah, maka jangalah kamu melanggarnya “, QS. Al – Baqarah: 229 ( Depag RI, 1993 : 55).
- h. Ta’lik Talak, yaitu perceraian yang digantungkan pada syarat – syarat tertentu. Talak dapat dijatuhkan oleh suami atas istrinya secara langsung, begitu juga dapat dijatuhkan dengan ta’lik talak, seperti kata suami kepada istrinya “ kalau engkau berjalan malam

hari dengan sendirian, maka jatuhlah talak atas dirimu”. Apabila terbukti istrinya berjalan di malam hari, maka dengan sendirinya jatuhlah talak atas istri tersebut ( Sayid Sabiq, 1994 : 39 ).

Ta’lik ada dua macam, yaitu :

1. Ta’lik yang dimaksudkan seperti janji, karena mengandung seperti janji, yaitu melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan.
2. Ta’lik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat. Ta’lik ini disebut ta’lik bersyarat (Sayid Sabiq, 1994 : 39).

Contoh ta’lik talak yang telah ditentukan oleh Departemen Agama, yaitu sebagai berikut :

“ Sesudah akad nikah, saya..... bin..... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya sebagai seorang suami, dan saya akan mengauli istri saya bernama ..... binti ..... dengan baik (Mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syari’at Islam:

- (1) Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah kepadanya tiga bulan lamanya,
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp ..... sebagai ‘iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya

kuasakan untuk menerima uang 'iwadh (pengganti) itu dan kemudian memberikan untuk keperluan ibadah sosial.

.....  
Suami

( ..... )

(Moch Asnawi, 1975 : 358).

#### E. Rukun Perceraian

Dalam bab ini terdapat tiga pembahasan, pertama kata – kata talak, kedua orang yang mentalak, dan ketiga orang yang ditalak.

##### 1. Kata – kata talak

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suatu talak dapat terjadi apabila disertai dengan niat dengan kata – kata yang tegas. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata – kata talak tegas ada tiga, yaitu: talak (cerai), firaq (pisah), dan sarah (lepas) (Ibnu Rusyd, 1995 : 1661– 162).

##### 2. Orang yang mentalak

Talak adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum atas suami kepada istri, talak harus dijatuhkan oleh orang yang mempunyai kecakapan (ahliyyah) penuh, sehingga perbuatannya itu dapat diakui secara hukum (H. S. A Alhamdani, 1996 : 177).

### 3. Orang yang ditalak

Suatu perceraian tidak akan terjadi walaupun ada talak dan ada orang yang mentalak, apabila tidak ada obyek yang dijatuhi talak. Adapun yang dijatuhi talak adalah perempuan, perempuan dapat dikatakan obyek talak apabila mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

- a. Berada dalam ikatan suami yang sah.
- b. Jika perempuan berada dalam pisah badan karena dianggap sebagai talak, seperti pisah badan karena suami tidak masuk Islam, atau karena illa'.
- c. Jika perempuan dalam iddah, karena pisah badan yang dianggap sebagai fasakh, akan tetapi pada dasarnya akadnya tidak batal, seperti karena istri murtad.

Dengan adanya ciri – ciri di atas, maka seseorang tidak dapat menjatuhkan talak kepada wanita, dan wanita tidak terkena hukum cerai dari seorang laki – laki (Sayid Sabiq, 1994 : 24 – 25).

### F. Prosedur Perceraian

Dalam proses pelaksanaan perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dalam hal ini dijelaskan di dalam Undang – undang No. 7 tahun 1989 pasal 60, sebagai berikut :

#### Pasal 65

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Undang-undang No. 7 Tahun 1989, 1996: 26).

Dengan adanya ketentuan tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh suami yang akan menceraikan istrinya, dan bagi istri yang akan mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya, yaitu sebagai berikut:

1. Tata cara mengajukan permohonan ikrar talak ke Pengadilan Agama.

Seorang suami yang akan menceraikan istrinya, wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, sebagai mana tercantum di dalam Undang – undang No. 7 tahun 1989 pasal 66, yaitu:

Pasal 66

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak (Undang – undang No. 7 tahun 1989, 1996 : 27).

Sedangkan tata cara mengajukan permohonan perceraian, di dalam KHI diterangkan pada bagian kedua tentang tata cara perceraian tercantum di dalam pasal 129, 130, 131 sebagai berikut:

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan untuk keperluan itu.

**Pasal 130**

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

**Pasal 131**

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan istrinya dan untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang ijin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing – masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama (H. Abdurrahman, SH, MH, 1993: 143 – 144).

2. Tata cara mengajukan permohonan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Di dalam mengajukan permohonan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, tidak hanya pihak suami saja yang dapat mengajukan permohonan perceraian, akan tetapi pihak istri pun dapat mengajukan permohonan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini tertuang di dalam KHI pasal 116 huruf b, 132, dan 133, sebagai berikut :

Pasal 116 huruf (b)

(b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Pasal 132

Gugatan perceraian diajukan, oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami. Dalam hal tergugat bertampat kediaman di luar negeri, keta Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 133

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (H. Abdurrahman, SH, MH, 1993 : 144).

Dengan adanya ketentuan yang telah disebutkan di atas, dimaksudkan agar Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara meliputi tempat tinggal tergugat. Di samping itu untuk memberikan perlindungan kepada pihak istri, yang pada umumnya memiliki kedudukan yang lebih lemah dari pada suami. Adapun proses gugatan perceraian diatur di dalam KHI pasal 138, 141, 146, sebagai berikut :

#### Pasal 138

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Pemanggilan untuk menghadiri sidang sebagai mana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat.
- (4) Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh pengugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

#### Pasal 141

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat – lambatanya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu di perhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut

oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian di tetapkan sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

#### Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat – akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (H. Abdurrahman, SH, MH, 1993: 145–147).

Namun demikian dengan adanya proses cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama, perceraian belum dapat diputuskan. Maka seorang Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 31, sebagai berikut :

#### Pasal 31

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (PP. No. 9 tahun 1975, 1990: 46).

Dengan adanya tata cara dan proses perceraian yang telah ditentukan oleh Pemerintah, maka pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian harus melalui prosedur yang berlaku, yaitu melalui

Dengan adanya tata cara dan proses perceraian yang telah ditentukan oleh Pemerintah, maka pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian harus melalui prosedur yang berlaku, yaitu melalui Pengadilan Agama. Namun demikian Pengadilan Agama tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, demikianlah proses perceraian yang berlaku di Pengadilan Agama pada umumnya.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Semarang**

###### **1. Sejarah Terbentuknya**

Pengadilan Agama Semarang sudah ada sejak Sultan Agung memerintah di Kerajaan Mataram. Saat itu telah didirikan sebuah Pengadilan di sekitar Masjid Kauman Semarang dengan menggunakan Hukum Islam sebagai dasar peradilannya. Karena peradilan ini didirikan di sekitar Masjid dan sidang-sidangnya dilakukan di serambi Masjid, maka Pengadilan ini dinamakan Pengadilan Serambi.

Setelah Sultan Agung wafat, Kepala Pemerintahan diganti oleh Amangkurat I, beliau tidak suka terhadap pemuka Agama Islam, oleh karena itu ia berusaha untuk mengurangi alim ulama di dalam lembaga Pengadilan, dan sebagai gantinya dihidupkan kembali Pengadilan Perdata.

Pada tahun 1747, Semarang jatuh ke tangan kompeni. Pada saat itu Kerajaan Mataram diperintah oleh Sultan Pakubuwono II, saat itu di Semarang didirikan Pengadilan Umum atau Landraat dengan

Undang-undang Jawa sebagai Hukum Peradilannya, dengan catatan sepanjang diterima oleh masyarakat.

Pada tahun 1750 , dikeluarkanlah sebuah plakat yang isinya mengambil alih perkara-perkara yang dahulunya diadili oleh Pengadilan Perdata dan Pengadilan Serambi. Dengan demikian Pengadilan Serambi telah ditiadakan .

Sedangkan pada tahun 1882 di Undangkan Ordonantie Stbl. 1882-152 tentang Peradilan Agama di Pulau Jawa dan Pulau Madura, yang bertepatan pada tanggal 19 januari 1882 , dan ditetapkan sebagai hari jadi Peradilan Agama (Drs. H. Roihan, A. Rasyid, SH, 1990 : 1).

Dari keterangan tersebut di atas , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Semarang berdiri sejak Sultan Agung berkuasa di Mataram . Kemudian setelah keberadaan Pengadilan Agama sudah mantap, maka Pengadilan Agama Semarang pindah ke gedung yang baru di jalan Ronggolawe No. 6 Semarang, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1978 sampai sekarang (Wawancara dengan Bp. Drs. Suwandy, SH, Wakil Sekretaris PA Semarang, 11 Oktober 2000).

## 2. Organisasi dan Kompetensi

### a. Organisasi

Untuk dapat mengetahui tentang Pengadilan Agama Semarang, maka penulis sedikit memberikan gambaran tentang keorganisasian Pengadilan Agama Semarang.

Pengadilan Agama Semarang terdiri dari satu Ketua, satu wakil Ketua, lima Hakim anggota, satu Panitera dan beberapa tenaga administrasi (Hasil penelitian di PA Semarang, 11 Oktober 2000).

Dengan adanya Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka Ketua, Panitera, dan Juru Sita Pengadilan Agama Semarang mempunyai tugas, adapun tugas-tugasnya dapat dilihat pada lampiran.

Stuktur organisasi Pengadilan Agama Semarang berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor. 11 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama, yang kemudian disempurnakan di dalam buku Pedoman Himpunan Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama di Daerah Tahun 1986/1987. Kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bab II, mengenai Susunan Pengadilan

Agama , yang terakhir pelaksanaannya diatur dalam *Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KMA/303/1990 dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/003/SK/111992. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang , dapat dilihat pada lampiran.*

#### **b. Kompetensi**

Kewenangan Pengadilan Agama pada dasarnya terbagi atas dua bagian yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

##### **1. Kewenangan Relatif**

Kewenangan atau kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan , dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan tingkatan lainnya (Drs. Roihan A. Rasyid, SH, MH, 1992: 25). Misalnya antara Pengadilan Negeri Semarang dengan Pengadilan Negeri Demak, dan antara Pengadilan Agama Semarang dengan Pengadilan Agama Magelang.

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana dalam bagian ketiga pasal 4 ayat (1) menyebutkan, sebagai berikut :

**Pasal 4 ayat (1)**

**(1) Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten (Undang-undang No. 7 Tahun 1989, 1996: 50).**

Maka yang menjadi tempat kedudukan Pengadilan Agama Semarang adalah Kotamadya Semarang, adapun daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kotamadya Semarang dengan luas wilayah 33.370.000 ha, dengan batas wilayahnya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Dati II Kendal.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Dati II Semarang.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Dati II Demak

Kemudian jika kita lihat dari segi pembagian wilayahnya, Kodya Semarang terbagi dalam 16 wilayah kecamatan , yang terdiri dari 176 Kelurahan, yaitu dapat dilihat pada lampiran.

## 2. Kewenangan Absolut

Kewenangan atau kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau dengan jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya (Drs. H. Roihan. A. Rasyid, SH, 1991 : 27). Sedangkan menurut pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 , kewenangan absolut Pengadilan Agama hanya meliputi perkara-perkara perdata saja , antara lain : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah, dan dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Dengan adanya kompetensi absolut ini diharapkan agar setiap Pengadilan Agama berjalan sesuai dengan kekuasaannya masing-masing.

### **B. Proses Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil**

Sebelum penulis membahas proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil , terlebih dahulu penulis menguraikan tata cara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat (lihat gambar 1).
2. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila memenuhi alasan-alasan yang sah, yaitu :
  - a. Salah satu pihak berbuat zina , yang dibuktikan dengan :
    1. Keputusan Pengadilan.
    2. Surat pernyataan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang telah melihat perzinaan itu
    3. Perzinaan itu diketahui oleh satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan (lihat gambar 2).
  - b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan :
    1. Surat pernyataan dua orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu.
    2. Surat keterangan dari dokter atau polisi (lihat gambar 3).
  - c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, yang

disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat (lihat gambar 4).

- d. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (lihat gambar 5).
  - e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan *visum et refertum* dari dokter Pemerintah (lihat gambar 6).
  - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat (lihat gambar 7 dan 8).
3. Surat permintaan ijin perceraian tersebut dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yaitu untuk:
- a. Pejabat , yang disampaikan melalui saluran hirarki.
  - b. Pertinggal.
4. Setiap Atasan yang menerima surat permintaan ijin perceraian harus berusaha dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut. Apabila

usahanaya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan ijin perceraian itu kepada Pejabat melalui saluran hirarki disertai pertimbangan tertulis.

5. Setiap Atasan yang menerima surat permintaan ijin perceraian, wajib menyampaikannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan melalui saluran hirarki terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin perceraian.
6. Setiap Pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai ia menerima surat permintaan ijin perceraian.
7. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut dengan cara memanggil mereka baik bersama-sama maupun sendiri untuk diberikan nasehat.
8. Apabila usaha merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan tidak berhasil, maka Pejabat mengambil keputusan atas permintaan ijin perceraian itu dengan pertimbangan dengan seksama :
  - a. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam surat permintaan ijin perceraian dan lampiran-lampirannya.
  - b. Pertimbangan yang diberikan oleh atasan Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan.

- c. Keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang mengajukan permintaan ijin perceraian tersebut, apabila ada.
9. Keputusan Pejabat dapat berupa :
- Penolakan memberi ijin.
  - Pemberian ijin.
10. Permintaan ijin untuk bercerai ditolak apabila :
- Bertentangan dengan Agama / peraturan Agama yang dianutnya.
  - Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
11. Permintaan ijin untuk bercerai dapat diberikan apabila:
- Tidak bertentangan dengan Agama / peraturan Agama yang dianutnya / kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
  - Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

12. Penolakan atau pemberian ijin perceraian dilakukan dengan surat keputusan Pejabat (Surat Edaran : 08/SE/1983, 1995 : 84-88).

Setelah penulis menguraikan tentang tata cara perceraian Pegawai Negeri Sipil, di sini penulis menyampaikan proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pada dasarnya proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil itu sama dengan yang bukan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 54 dan 55, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115, adalah sebagai berikut :

**Pasal 54**

Hukum Acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata, yang berlaku pada Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

**Pasal 55**

Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, 1996 : 24).

**Pasal 115**

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak ( Kompilasi Hukum Islam, 1996: 111).

Namun karena perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidak hanya diatur dalam dalam perundang-undangan yang telah berlaku, akan tetapi juga diatur dalam peraturan yang khusus berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Di dalam salah satu ketentuan peraturan tersebut, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pejabat atau Atasannya. Sehingga Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan atau gugatan cerai terlebih dahulu harus memenuhi syarat yaitu adanya surat ijin dari Pejabat Atasan untuk melakukan perceraian.

Dalam pengajuan permohonan atau perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Semarang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Yang Sudah Mempunyai Ijin dari Atasan

Proses pelaksanaan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah mempunyai ijin dari atasan atau Pejabat dan sudah memenuhi syarat-syarat dan alasan - alasan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

## 2. Yang Belum Mempunyai Ijin dari Atasan

Dalam hal ini Pengadilan Agama Semarang memberikan kebijaksanaan dengan memberikan waktu selama 3 (tiga) bulan lamanya untuk mendapatkan ijin dari atasannya, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan yang bersangkutan mendapat ijin maka proses persidangan dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam waktu 3 (tiga) bulan Pegawai Negeri Sipil tersebut belum mendapat ijin dari atasannya, dan tetap ngotot untuk diajukan di persidangan, maka resiko terhadap perceraian tersebut akan di tanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Demikianlah tata cara dan proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Pengadilan Agama Semarang (wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang Bp. Drs. M. Arifin Bustaman, 17 Oktober 2000).

### **C. Laporan Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil Setelah Berlakunya PP. No. 45 tahun 1990 di Pengadilan Agama Semarang Tahun 1999.**

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Semarang, maka penulis mendapatkan data-data tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya PP. No. 45 Tahun 1990. Adapun data - data yang penulis sampaikan di bawah ini merupakan satu kesatuan

dari masalah yang penulis bahas. Setelah mendapatkan data-data di Pengadilan Agama Semarang di sini dapat dilihat bahwa perceraian yang dilakukan oleh Pegawai negeri Sipil selama tahun 1999, yaitu sebanyak 62 perkara, adalah sebagai berikut .

BULAN	CERAITALAK	CERAI GUGAT
Januari	1	2
Februari	2	1
Maret	3	4
April	2	2
Mei	3	3
Juni	4	1
Juli	2	1
Agustus	3	4
September	0	9
Oktober	0	5
Nopember	3	3
Desember	2	2
Jumlah	25	37

Demikianlah data perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Semarang Tahun 1999. Adapun grafiknya dapat dilihat pada lampiran.

#### D. Analisa Data

Pada tahap analisa ini, penulis akan mengkaji hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan sebagaimana termuat pada bab terdahulu. Dengan pembahasan ini penulis berharap dapat memberikan informasi jawaban yang dapat dijadikan kesimpulan.

Adapun yang dibahas adalah sebagai berikut:

a. Proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab terdahulu bahwa proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil itu pada dasarnya sama dengan yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan penjelasan PP No. 9 Tahun 1975 dan apa yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Namun karena perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidak hanya diatur dalam Perundang – undangan yang telah berlaku, tetapi diatur juga dalam peraturan yang khusus berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan salah satu ketentuannya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapat ijin dari Pejabat Atasan, sehingga bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan ijin harus menunggu sampai surat ijinnya keluar terlebih dahulu agar perceraian dapat dilaksanakan, karena tanpa surat ijin dari Pejabat Atasan dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melangsungkan perceraian, maka akibat dari semua itu, ia akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Semarang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian itu dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Yang sudah mempunyai ijin Pejabat Atasan.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah mempunyai ijin dari Pejabat Atasan maka dapat dilangsungkan perceraian sesuai dengan Perundang – undangan yang berlaku.

2. Yang belum mempunyai ijin dari Pejabat Atasan.

Bagi pegawai Negeri Sipil yang belum mempunyai ijin dari Pejabat Atasan, Pengadilan Agama Semarang memberikan kebijaksanaan dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan untuk mendapatkan ijin dari Pejabat Atasan. Kalau selama 3 (tiga) bulan ijin dari Pejabat Atasan keluar, maka perceraian akan segera dilangsungkan, tetapi kalau dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak mendapat ijin Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap memaksa maka Pengadilan agama memberikan peringatan agar dipikirkan lagi lebih lama karena akibat yang ditimbulkan dari perceraian itu tidak hanya menimpa keluarga, tetapi juga menimpa keberadaannya dan pekerjaannya, tetapi kalau tetap memaksa maka Pengadilan Agama dapat melaksanakan perceraian tersebut.

- b. Pengaruh berlakunya PP. No. 45 Tahun 1990 terhadap angka perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Semarang Tahun 1999.

Setelah kita mengetahui angka perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Semarang Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas, di sini penulis memberikan jumlah data perceraian antara cerai talak dan cerai gugat, yaitu sebagai berikut :

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| a. Cerai talak        | : 25 perkara       |
| b. Cerai gugat        | : 36 perkara       |
| c. Cerai gugat nafkah | : <u>1</u> perkara |
| Jumlah                | 62 perkara         |

Sedangkan angka perijinan perceraian Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat sebagai berikut:

1). Ceraitalak

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| - Yang berijin       | : 18 orang       |
| - Yang tidak berijin | : <u>7</u> orang |
| Jumlah               | 25 orang         |

## 2). Cerai gugat

- Yang berijin : 20 orang

- Yang tidak berijin : 17 orang

Jumlah 37 orang

Dengan demikian keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya perceraian di Pengadilan Agama Semarang dapat diambil kesimpulan, bahwa Peraturan tersebut sangat berpengaruh terhadap Pegawai Negeri Sipil. Hal itu dibuktikan dengan sedikitnya angka perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Semarang Tahun 1999 jika dibandingkan dengan perceraian masyarakat yang bukan Pegawai Negeri Sipil, dapat dilihat pada lampiran.

c. Hambatan Pengadilan Agama Semarang dalam menerima perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Pengadilan Agama Semarang di dalam menerima perceraian Pegawai Negeri Sipil, hambatan yang dihadapi adalah, setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama yang tidak memiliki ijin dari Pejabat Atasannya, maka Pengadilan Agama harus menunggu waktu 3 (tiga) bulan agar Pegawai Negeri Sipil tersebut memperoleh ijin dari Pejabat Atasannya. Disamping itu pula apabila dengan waktu tersebut Pegawai Negeri Sipil belum juga

mendapat izin dari Pejabat Atasannya, maka Pengadilan Agama Semarang tetap melakukan proses persidangan dengan catatan segala resiko dikemudian hari ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil, yang melakukan perceraian tanpa ada izin dari Pejabat Atasannya.

Di samping itu juga Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 mempunyai dampak positif dan negatif terhadap Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1. Dampak Positif
  - a. Membatalkan niatnya untuk bercerai.
  - b. Menjadi contoh yang baik bagi masyarakat karena taat pada Peraturan Pemerintah.
2. Dampak Negatif
  - a. Karena terbentur dengan perijinan, menyebabkan adanya perkawinan terselubung (kumpul kebo).
  - b. Mendapat sanksi apabila bercerai tidak mendapatkan izin dari Pejabat Atasannya.

Demikianlah hambatan dan pengaruh Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 bagi Pegawai Negeri Sipil.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis ketengahkan diatas dari awal hingga akhir, maka sampailah pada bab yang terakhir, dimana penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari data-data yang telah disebutkan di atas, bahwa antara cerai talak dan cerai gugat lebih banyak perceraian cerai gugat . Dengan demikian, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di sini dapat diketahui, bahwa peraturan tersebut sangat berpengaruh terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil jika dibandingkan dengan perceraian masyarakat yang bukan Pegawai Negeri Sipil.
2. Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidak hanya diatur didalam Undang-undang yang berlaku, akan tetapi juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu tentang ijin perkawinan dan perceraian. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, harus mendapat ijin dari Pejabat atasannya, dan apabila perceraian tersebut sudah didaftarkan di Pengadilan Agama dan belum memiliki ijin dari atasannya , maka Pengadilan Agama memberikan jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada Pegawai Negeri Sipil . Untuk mendapatkan ijin dari atasannya, setelah mendapatkan ijin ,


kemudian proses sidang perceraian dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama.

3. Hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Semarang dalam menerima perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil adalah tidak adanya ijin dari Pejabat atasannya, dan menuntut Pengadilan Agama Semarang untuk melakukan proses persidangannya.

## **B. Saran-saran**

Berangkat dari keterangan yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Semarang, maka penulis mempunyai saran-saran yaitu :



1. Akan lebih baik apabila Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut benar-benar ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil, agar perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil itu tidak akan terjadi.
2. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka disini Pegawai Negeri Sipil harus dapat memberikan contoh dan tauladan terhadap masyarakat biasa , khususnya masalah perkawinan dan perceraian.



Gambar 1

PEGAWAI NEGERI SIPIL HANYA DAPAT MELAKUKAN PERCERAIAN APABILA ADA ALASAN-ALASAN YANG SAH, YAITU SALAH SATU ATAU LEBIH ALASAN SEBAGAI TERSEBUT SALAH SATU PIHAK BERBUAT ZINAH.

1. KEPUTUSAN PENGADILAN
2. SURAT PERNYATAAN DARI SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) ORANG SAKSI YANG TELAH DEWASA YANG MELIHAT PERZINAHAN ITU.



PERZINAHAN ITU DIKETAHUI OLEH SATU PIHAK (SUAMI ATAU ISTRI) DENGAN TERTANGKAP TANGAN

Gambar 2

Gambar 2



KETANGKAP KAMU... YA KATANYA MAU RAPAT TIDAK TAHUNYA....

PIYEE... TO... TJOAAK...

SALAH SATU PIHAK PEMABUK  
PEMADAT PENJUDI




Gambar 3


YANG DAPAT DIBUKTIKAN SALAH SATU PIHAK MENJADI  
PEMABOK, PEMADAT, ATAU PENJUDI YANG SUKAR DISEM-  
BUHKAN YANG DIBUKTIKAN SURAT PERNYATAAN DARI 2  
(DUA) ORANG SAKSI YANG TELAH DEWASA YANG  
MENGETAHUI PERBUATAN ITU



SURAT KETERANGAN DARI DOKTER ATAU POLISI YANG  
MENERANGKAN BAHWA MENURUT HASIL PEMERIKSAAN,  
YANG BERSANGKUTAN TELAH MENJADI PEMABOK, PEMADAT,  
ATAU PENJUDI YANG SUKAR DISEMBUHKAN/DIPERBAIKI.



Gambar 3




Gambar 5




SALAH SATU PIHAK MENDAPAT HUKUMAN PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU HUKUMAN YANG LEBIH BERAT SECARA TERUS MENERUS SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG, YANG DIBUKTIKAN DENGAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP.

Gambar 6




SALAH SATU PIHAK MELAKUKAN KEKEJAMAN ATAU PENGANIAYAAN BERAT YANG MEMBAHAYAKAN PIHAK LAIN YANG DIBUKTIKAN DENGAN VISUM ET REPERTUM DARI DOKTER PEMERINTAH.

SALAH SATU PIHAK MELAKUKAN KEKEJAMAN




Gambar 6




SUAMI ISTRI  
TERUS-MENERUS  
BERTENGKAR

Gambar 7



**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KLAS IA SEMARANG**

Berdasarkan KMA / 004 / II / 1992 Jonto Permenag 303 Tahun 1990



**Panitera Pengganti**

1. Drs. Muhdi Kholil, SH
2. Siti Khodijah
3. Basiron
4. Drs. Suwandy, SH
5. Tontowi, SH
6. Drs. Siti Nurjanah
7. Wiryanto, SH
8. Miftah, SH
9. Faizah, SH

\_\_\_\_\_ : Struktural

----- : Fungsional

**Juru Sita Pengganti**

1. Musjadad Bakri
2. Wiryarto, SH
3. Karmo
4. Muh. Amin
5. Tohir
6. Achmad Masrur
7. Farhan Muairus S, S. Ag

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### **Tugas Ketua Pengadilan Agama**

#### **Pasal 92**

Ketua Pengadilan Agama mengatur tugas para Hakim.

#### **Pasal 93**


Ketua Pengadilan Agama membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

#### **Pasal 94**

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum yang harus diadili, maka perkara itu didahulukan.

#### **Pasal 95**

Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Undang-undang No. 7 Tahun 1989, 1996: 36).




### **Wilayah Hukum Pengadilan Agama Semarang**

1. Kecamatan Gayamsari : 7 Kelurahan
2. Kecamatan Candisari : 7 Kelurahan
3. Kecamatan Gajahmungkur : 8 Kelurahan
4. Kecamatan Pedurungan : 12 Kelurahan
5. Kecamatan Tembalang : 12 Kelurahan
6. Kecamatan Banyumanik : 11 Kelurahan
7. Kecamatan Ngalian : 10 Kelurahan
8. Kecamatan Semarang Tengah : 15 Kelurahan
9. Kecamatan Semarang Utara : 9 Kelurahan
10. Kecamatan Semarang Timur : 9 Kelurahan
11. Kecamatan Semarang Selatan : 10 Kelurahan
12. Kecamatan Semarang Barat : 15 Kelurahan
13. Kecamatan Genuk : 13 Kelurahan
14. Kecamatan Gunungpati : 15 Kelurahan
15. Kecamatan Mijen : 14 Kelurahan
16. Kecamatan Tugu : 7 Kelurahan

( Hasil penelitian dan wawancara dengan Kasub bag umum,  
Drs, Setya Adi WSN, SH, 10 Oktober 2000 ).



**GRAFIK CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PENGADILAN AGAMA SEMARANG  
Tahun 1999**



■ Cerai Talak

periode : Bulan Januari s/d Juni 1999

Pengadilan Agama Kas I A Semarang

Tentang faktor-faktor penyebab terjadinya Perceraian

No Urut	Bulan	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB													JUMLAH	KET
		MORAL			Meringgalkan Kewajiban			Kawin dibawah umur	Penganiayaan	Ditakut	Cacat Biologis	Terus menerus berselisih				
		Polgami Tidak Sehat	Krisis Ahlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada Tanggung Jawab					Politis	Gangguan pihak keliga	Tidak ada Keharmonisan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Januari 1999	-	1	2	-	4	11	-	-	-	-	9	17	44	1 Perkara Harta bersama	
2	Februari 1999	-	4	2	-	10	19	-	2	-	5	19	38	109	1 Perkara Harta bersama	
3	Maret 1999	-	4	1	-	17	15	-	1	-	6	23	35	103	1 Perkara Harta Bersama 1 Perkara Permohonan	
4	April 1999	-	4	3	-	9	19	-	-	-	2	15	47	99	1 Perkara Gugatan Nafkah dan 2 perkara Permohonan	
5	Mei 1999	1	7	3	-	13	18	-	-	-	3	18	40	103	4 Perkara Permohonan	
6	Juni 1999	2	2	4	1	5	11	-	-	1	3	7	45	81	1 Perkara Permohonan	



Mengetahui  
Kepala

Drs. H. YAPTA ARUL SRI  
Np. 150 169 475

UNISSULA  
جامعة سلطان ابي جعفر الإسلامية

Semarang, 30 Juni 1999

Panitera

Drs. M. AMR ARIFIN  
NIP. 150 203 582

an : Bulan Juli s/d Oktober 1999  
 Pengadilan Agama Klas IA Semarang  
 Tentang faktor-faktor penyebab terjadinya Perceraian

1	Bulan	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB													JUMLAH	KET
		MORAL			Meninggalkan Kewajiban				Terus menerus berselisih							
		Poligami Tidak Sehat	Krisis Ahlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada Tanggung Jawab	Kurwil dibawah umur	Penganiayaan	Dihukum	Cacat Biologis	Politis	Gangguan pihak ketiga	Tidak ada Keharmonisan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Juli 1999	-	3	3	-	8	25	-	-	-	1	-	13	47	100	
2	Agustus 1999	-	6	3	-	11	26	-	-	-	1	-	12	45	104	1 Perkara G.Waris
3	September 1999	2	1	2	3	7	25	-	-	-	2	-	16	52	110	1 Perkara G.Waris dan 2 Perkara Perm.Nikah
4	Oktober 1999	4	9	2	2	10	24	-	-	1	2	-	17	37	108	1 perkara permohonan



Mengetahui  
Ketua

H. YAHYA ARUL, SH  
Nip. 150 169 475



Semarang, 30 Oktober 1999

Panitera

Dr. M. AMIR AJRIFIN  
NIP. 150 209 582

Bulan Nopember dan Desember 1999

Pengadilan Agama Semarang

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

No. Urut	BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB											JUMLAH	Keterangan		
		MORAL			Meringgalkan kewajiban				Terus menerus bersefiah							
		Poligami tidak sehat	Kritik Adhik	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada tanggung jawab	Kawin dibawah umur	Penganiayaan	Ditukum	Cacat Biologic	Politis	Gangguan pihak ketiga	Tidak ada keharmonisan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Nopember 1999	-	-	1	1	6	7	-	-	-	1	-	17	48	81	1 Perkara Permohonan
2.	Desember 1999	1	-	-	1	3	11	-	-	-	2	-	14	36	68	



Menggetahui

Drs. H. YAHYA ARUL, SH

Nip. 150169475

Semarang, 31 Desember 1999

Panitera

Drs. M. AMIR ARII, SH

Nip. 150209582

IS  
JUN 1983

Laporan  
Pengad

NO URUT	KONDISI		POSISI PERKARA			KETERANGAN
	TEMPAT KERJA /DINAS	ADA/TIDAK PERSETUJUAN PEJABAT ATASAN LANGSUNG	BARU DIDAFTAR	DALAM PROSES	TELAH DIPUTUS	
1	RS. Karyadi	ada	4-1-99	-	20-7-99	
2	PLN	-	5-1-99	-	10-3-99	
3	.	-	23-1-99	-	11-8-99	
4	.	-	4-2-99	-	22-3-99	
5	.	-	25-2-99	-	11-3-99	
6	PNS	-	4-3-99	-	20-5-99	
7	Kelurahan	-	25-2-99	-	7-7-99	
8	.	-	23-3-99	-	22-6-99	
9	PLN	ada	3-3-99	-	7-7-99	
10	.	-	5-3-99	-	18-8-99	
11	Imigrasi	-	9-3-99	Dalam Proses	-	
12	.	-	20-3-99	-	11-5-99	
13	.	-	29-3-99	Dalam Proses	-	
14	PNS. Kodam	-	17-5-99	-	12-7-99	Ditolak
15	PNS	-	8-4-99	Dalam Proses	-	
16	Depsos	-	7-4-99	Dalam Proses	-	
17	BPN	-	22-4-99	-	21-7-99	
18	.	-	27-4-99	-	26-7-99	
19	.	-	20-4-99	-	31-5-99	
20	.	-	10-5-99	-	4-8-99	
21	.	-	18-5-99	Dalam proses	-	
22	.	-	18-5-99	-	24-8-99	
23	Guru	-	22-5-99	Dalam proses	-	
24	.	-	27-5-99	-	29-7-99	
25	Guru	-	5-6-99	Dalam proses	-	
26	.	-	14-6-99	-	4-8-99	
27	.	-	16-6-99	Dalam proses	-	
28	.	-	17-6-99	Dalam proses	-	
29	.	-	23-6-99	-	4-8-99	
30	.	-	3-7-99	-	25-8-99	
31	.	-	8-7-99	-	19-8-99	
32	.	-	21-7-99	-	8-9-99	
33	.	-	3-8-99	Dalam Proses	-	
34	Dep. Kesehatan	-	5-8-99	Dalam Proses	-	
35	.	-	10-8-99	Dalam Proses	-	
36	Penda	-	16-8-99	Dalam Proses	-	
37	Pelabuhan	-	19-8-99	Dalam Proses	-	
38	PNS	-	23-8-99	Dalam Proses	-	
39	Kejaksanaan	-	30-8-99	Dalam Proses	-	
40	P & K	-	1-9-99	Dalam Proses	-	
41	PNS	-	1-9-99	Dalam Proses	-	
42	DPU	-	7-9-99	Dalam Proses	-	
43	DPU	-	11-9-99	Dalam Proses	-	
44	.	-	15-9-99	Dalam Proses	-	
45	Petri	-	20-9-99	Dalam Proses	-	
46	Depag	-	21-9-99	Dalam Proses	-	
47	.	-	22-9-99	Dalam Proses	-	
48	BPD	-	28-9-99	Dalam Proses	-	
49	.	-	11-10-99	Dalam Proses	-	
50	Kesehatan	-	12-10-99	Dalam Proses	-	
51	.	-	19-10-99	Dalam Proses	-	
52	.	-	20-10-99	Dalam Proses	-	
53	.	-	21-10-99	Dalam Proses	-	

Semarang, 31 Oktober 1999

Cat:

Panitera

Drs. M. Amir Arifin



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
 Kode Pos 50132 e - mail : bppdjlg @ indosat.net.id  
 Semarang

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R/ 5015/P/X/2000

- I. **DASAR** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappenda/345/VIII/72.
- II. **MENARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
 tgl. ....2 Oktober 2000..... no. 070/5172/20/2000.....  
 2. Surat dari ..UNISSULA...Semarang.....  
 tgl. ..27-September-2000..... nomor ..847/B.1/SA/H/IX/2000.....
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh:
1. Nama : WAHYU SABEKTI
  2. Pekerjaan : Mahasiswa
  3. Alamat : Perbalan Purwosari III/715 Semarang
  4. Penanggungjawab : SRI HASTIRIN, SH, MH
  5. Maksud tujuan research/survey : Riset "PENGARUH BERLAKUNYA PP,NO.45 TAHUN 1990 TERHADAP ANGKA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI. SIPIIL DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG"
  6. Lokasi : Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research/ survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyalahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :

.....2 Oktober 2000 s/d 3 Desember 2000.....

Dikeluarkan di: S E M A R A N G  
 Pada tanggal : 2 Oktober 2000  
 A.n. : GUBERNUR JAWA TENGAH  
 KETUA BAPPEDA


U.B.

KABID LITBANG

Kasie PPF

**TEMBUSAN :**

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. Bupati/Walikota ..Semarang.....
- .....
5. Arsip.



# PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Jl. Ronggolawe No.6 tlp. 606741

SEMARANG

Nomor: PA.k/6/P/Kp.07.1/275/2000

Semarang, 7 Desember 2000

Lamp : -

Hal : Keterangan Research

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum

UNISSULA Semarang,

di

Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang, Nomor : 848/D.1/SA-H/IX/2000 dengan ini Panitia Pengadilan Agama Semarang menerangkan bahwa:

Nama : WAHYUABEKTI

Nim. : 03.98.4757

Alamat : Perbalan Purwosari III/715 Semarang

telah melakukan research di Pengadilan Agama Semarang dari tanggal 9 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2000.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

An KETUA


PANITIA

Dr. M. AMIR ARIFIN

NIP.150209582

JADWAL BIMBINGAN DAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	U R A I A N	KETERANGAN	TTD
1	1.5.00	Pengajuan Proposal I	di review	
2	2.5.00	Pengajuan Proposal II	- acc -	
3	6.5.00	Pengajuan bab I	Maikh di review	
4	28.5.00	Bimbingan bab I	1 - - -	
5	5.6.00	Bimbingan bab I	acc 6/2000	
6	19.7.00	Bimbingan bab II	acc 6	
7	13.10.00	konultasi: bab II	ada tambahan	
8	1-12-2000	BAB III	2 - - -	
9	8-1-2001	B A B III B A B IV		
10	1-1-2001	konsep bimbingan	acc	
11	22-1-2001	ipian	lulus dg baik	



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Kitab Maktubah Dahlan*, Indonesia, Juz 1-2, t.t
- B. P. 4 Propinsi Jawa Tengah, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, Semarang, 1989
- Departemen Agama RI, *Al' Quran dan Terjemahannya*, edisi baru revisi terjemah Januari 1993
- Drs. M. Muslihudin, *Menciptakan Keluarga Bahagia*, Karya Ilmu, Surabaya 1989
- Drs. H. Roihan, A. Rosyid, SH, *Hukum Acara Peradilan Agama*, CV. Rajawali, Jakarta, 1991
- H. Abdurrahman, SH. MH, *KHI di Indonesia* Edisi I, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992
- H. S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Alih Bahasa, Drs. Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 1989
- H. M. Djamil Latif, SH, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Hasil penelitian dan wawancara di Pengadilan Agama Semarang
- Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Pustaka Amani, Jakarta 1995
- Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan Undang - undang RI, Tentang Perkawinan serta Penjelasannya*, Menara Kudus, Semarang, 1975
- Penyusun Dewan Redaksi , *Ensiklopedi Islam*, Cet. III, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1884
- Profesor Subekti, SH, *Pokok - Pokok Hukum Perdata*, Cet. XX, PT. Intermasa, Jakarta, 1985
- Ronni Hanitijo Soemitro, SH, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juremetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Soerojo Wignjodipoero, SH, *Pengantar dan Azas - Azas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995
- Soegeng Prijodarminto, SH, *Duri dan Mutiara Dalam Kehidupan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil*, PT. Pradnya, Jakarta, 1992

- Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*, Juz 2, Dar Al Fikr, t.t
- \_\_\_\_\_ *Fikih Sunah*, Jilid 8, Al-Ma'arif, Bandung 1994
- Undang – undang Nomer 1 Tahun 1974, *Undang – undang Perkawinan dan Penjasarannya*, Cet. III, Aneka Ilmu, Semarang, 1980
- Undang – undang Nomer 7 Tahun 1989, *Tentang Peradilan Agama Dilengkapi KHI*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1996
- *Undang – undang Perkawinan di Indonesia*, Arkola, Surabaya, t.t
- Undang – undang RI Nomer 43 Tahun 1999 *Tentang Pokok Pokok Kepegawaian*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2000

